

## PENGELOLAAN LIKUIDITAS KOPERASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN PRAKTIK LAPANGAN: STUDI KASUS KSPPS NURI PASEAN

\*<sup>1</sup>Rohman, <sup>2</sup>Achmad Tarmidzi Anas, <sup>3</sup>Abdus Syukur

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: <sup>1</sup>[rohman@gmail.com](mailto:rohman@gmail.com), <sup>2</sup>[achmadtarmidzianas5@gmail.com](mailto:achmadtarmidzianas5@gmail.com), <sup>3</sup>[abdussukur@gmail.com](mailto:abdussukur@gmail.com)

### Abstrak

Pengelolaan likuiditas merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi syariah, terutama dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana anggota sesuai prinsip syariah. Di Indonesia, pengelolaan likuiditas koperasi syariah tidak hanya dituntut efektif secara operasional, tetapi juga harus mematuhi regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan likuiditas koperasi syariah dalam perspektif regulasi dan praktik lapangan dengan studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri pasean. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan regulasi dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah memberikan kerangka yang jelas terkait prinsip kehati-hatian dan pengelolaan likuiditas koperasi syariah. Namun, dalam praktiknya, KSPPS Nuri pasean menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi simpanan anggota, keterbatasan instrumen likuid syariah, serta risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan yang bersifat adaptif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan likuiditas yang seimbang antara kepatuhan regulasi dan fleksibilitas operasional agar koperasi syariah dapat menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha.

**Kata kunci:** Likuiditas, Koperasi Syariah, Regulasi, Praktik Lapangan, KSPPS.

### Abstract

*Liquidity management is an important aspect in maintaining the stability and sustainability of sharia cooperatives, especially in carrying out the function of collecting and distributing member funds in accordance with sharia principles. In Indonesia, the liquidity management of sharia cooperatives is not only required to be operationally effective, but also must comply with applicable regulations. This study aims to analyze the liquidity management of sharia cooperatives in the perspective of regulation and field practice with a case study on the Sharia Savings and Loan and Financing Cooperative (KSPPS) Nuri pasean. The research method used is a qualitative approach with a case study type. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner by comparing regulatory provisions and their implementation in the field. The results of the study show that normatively regulations have provided a clear framework related to the principles of prudence and liquidity management of sharia cooperatives. However, in practice, KSPPS Nuri faces various challenges such as fluctuations in members' deposits, limited sharia liquid instruments, and the risk of problematic financing. This condition creates a gap between regulations and adaptive field practices. Therefore, it is necessary to manage liquidity that is balanced between regulatory compliance and operational flexibility so that sharia cooperatives can maintain member trust and business sustainability.*

**Keywords:** *Liquidity, Sharia Cooperatives, Regulation, Field Practice, KSPPS.*

## **Pendahuluan**

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor mikro dan kecil (Sudirjo et al., 2023). Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota berdasarkan prinsip syariah, koperasi syariah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, penerapan prinsip syariah, serta praktik pengelolaan keuangan yang efektif. Salah satu aspek paling krusial dalam pengelolaan koperasi syariah adalah likuiditas, karena berkaitan langsung dengan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada anggotanya (Karim, 2017).

Likuiditas dalam koperasi syariah tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan kas, tetapi juga sebagai kemampuan lembaga dalam mengelola arus kas secara berkelanjutan tanpa mengganggu kegiatan pembiayaan dan operasional (Putri & Ramin, 2025). Pengelolaan likuiditas yang baik menjadi indikator kesehatan lembaga keuangan syariah, karena kegagalan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan anggota dan stabilitas kelembagaan (Ascarya, 2015). Oleh karena itu, likuiditas menempati posisi strategis dalam manajemen risiko koperasi syariah.

Dalam perspektif regulasi, pengelolaan likuiditas koperasi syariah di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (OJK, 2019). Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta pemeliharaan tingkat likuiditas yang memadai guna menjaga keberlangsungan koperasi. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di tingkat koperasi sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi riil di lapangan.

Pada praktiknya, koperasi syariah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan likuiditas, seperti fluktuasi simpanan anggota, keterbatasan instrumen penempatan dana yang sesuai prinsip syariah, serta risiko pembiayaan bermasalah. Tantangan ini semakin kompleks ketika koperasi harus menyeimbangkan tuntutan regulasi dengan kebutuhan operasional dan karakteristik anggota yang beragam (Hosen & Rahmawati, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik pengelolaan likuiditas di lapangan.

KSPPS Nuri pasean sebagai salah satu koperasi syariah yang beroperasi di tingkat lokal turut menghadapi dinamika pengelolaan likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Interaksi antara ketentuan regulasi, prinsip syariah, dan praktik pengelolaan likuiditas sehari-hari menjadi fenomena

yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan likuiditas KSPPS Nuri pasean ditinjau dari perspektif regulasi dan praktik lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran empiris sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penguatan tata kelola koperasi syariah di masa mendatang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan likuiditas koperasi syariah dalam perspektif regulasi dan praktik lapangan. Objek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri pasean. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif realitas pengelolaan likuiditas koperasi syariah dalam konteks nyata serta keterkaitannya dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola koperasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan likuiditas, serta melalui observasi terhadap aktivitas operasional koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal koperasi, peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian dan koperasi syariah, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada perbandingan antara ketentuan regulasi mengenai pengelolaan likuiditas koperasi syariah dengan praktik yang diterapkan di KSPPS Nuri pasean. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan dalam pengelolaan likuiditas koperasi syariah.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pengelolaan Likuiditas Koperasi Syariah dalam Perspektif Regulasi**

Dalam perspektif regulasi, pengelolaan likuiditas koperasi syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pengelolaan risiko, dan pemeliharaan tingkat likuiditas yang memadai sebagai indikator kesehatan koperasi. Likuiditas diposisikan sebagai elemen strategis untuk memastikan koperasi mampu memenuhi kewajiban jangka pendek kepada anggota tanpa mengganggu stabilitas operasional.

Selain itu, regulasi juga menuntut koperasi syariah untuk mengelola dana sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini berdampak pada terbatasnya instrumen

pengelolaan likuiditas yang dapat digunakan koperasi. Penempatan dana likuid harus dilakukan melalui akad-akad syariah yang sah, seperti wadiah dan mudharabah, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan pencairan dana. Dengan demikian, secara normatif regulasi telah memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana likuiditas seharusnya dikelola dalam koperasi syariah.

### **Praktik Pengelolaan Likuiditas di KSPPS Nuri Pasean**

Berdasarkan praktik lapangan, pengelolaan likuiditas di KSPPS Nuri pasean dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan operasional harian dan karakteristik anggota koperasi. Dana likuid digunakan untuk memenuhi penarikan simpanan anggota, pembiayaan yang telah jatuh tempo, serta kebutuhan operasional koperasi. Dalam kondisi tertentu, koperasi juga melakukan penempatan dana pada lembaga keuangan syariah untuk menjaga keamanan dan ketersediaan likuiditas apabila terjadi kelebihan dana.

Namun demikian, praktik pengelolaan likuiditas di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Fluktuasi simpanan anggota yang bersifat tidak menentu menjadi salah satu tantangan utama, terutama ketika terjadi penarikan dana secara bersamaan. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan kepada anggota sering kali memiliki jangka waktu menengah hingga panjang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara dana masuk dan dana keluar. Kondisi ini menuntut pengelola koperasi untuk melakukan pengaturan kas secara cermat agar likuiditas tetap terjaga.

### **Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Lapangan**

Perbandingan antara regulasi dan praktik lapangan menunjukkan adanya potensi kesenjangan dalam pengelolaan likuiditas koperasi syariah. Secara normatif, regulasi mengharuskan koperasi memiliki perencanaan likuiditas yang matang dan sistem manajemen risiko yang terstruktur. Namun dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia, skala usaha koperasi yang relatif kecil, serta karakteristik anggota menjadi faktor yang memengaruhi implementasi regulasi tersebut secara optimal.

Kesenjangan ini tidak selalu menunjukkan pelanggaran terhadap regulasi, tetapi lebih mencerminkan upaya koperasi dalam beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan. KSPPS Nuri pasean berusaha menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dengan kebutuhan operasional dan pelayanan kepada anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas koperasi syariah bersifat dinamis dan memerlukan fleksibilitas, selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

### **Implikasi Pengelolaan Likuiditas terhadap Keberlanjutan Koperasi**

Pengelolaan likuiditas yang efektif memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan KSPPS Nuri pasean. Likuiditas yang terjaga memungkinkan koperasi untuk mempertahankan kepercayaan

anggota, memperlancar kegiatan pembiayaan, serta meminimalkan risiko operasional. Sebaliknya, pengelolaan likuiditas yang kurang optimal dapat menghambat fungsi intermediasi koperasi dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola likuiditas yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lapangan. Pengembangan kapasitas pengelola koperasi, penyusunan perencanaan likuiditas yang lebih sistematis, serta pemanfaatan instrumen keuangan syariah yang tersedia dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan likuiditas koperasi syariah.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan likuiditas koperasi syariah merupakan aspek strategis yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Regulasi yang berlaku telah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pemeliharaan tingkat likuiditas yang memadai bagi koperasi syariah.

Dalam praktiknya, pengelolaan likuiditas di KSPPS Nuri pasean menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan ketentuan regulasi dengan kondisi riil di lapangan. Koperasi berusaha menjaga ketersediaan dana likuid guna memenuhi kewajiban jangka pendek kepada anggota, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi simpanan, keterbatasan instrumen likuid syariah, serta risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi dalam pengelolaan likuiditas bersifat adaptif dan kontekstual.

Perbandingan antara regulasi dan praktik lapangan mengindikasikan adanya potensi kesenjangan yang lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan karakteristik koperasi, bukan semata-mata ketidakpatuhan terhadap aturan. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas koperasi syariah memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepatuhan regulasi dan fleksibilitas operasional. Dengan pengelolaan likuiditas yang terencana dan berkelanjutan, KSPPS Nuri pasean diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan anggota, serta mendukung keberlanjutan koperasi syariah dalam jangka panjang.

### **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press. (2001).
- Ascarya. Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers. (2015).
- Hosen, M. N., & Rahmawati, R. Analisis pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan mikro syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), (2016).
- Karim, A. A. Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2017).
- Kasmir. Manajemen perbankan. Jakarta: Rajawali Pers. (2018).

Rohman, Pengelolaan Likuiditas Koperasi Syariah Dalam Perspektif Regulasi Dan Praktik Lapangan: Studi Kasus KSPPS Nuri Pasean

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Pedoman penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jakarta: OJK.

Ridwan, M. Manajemen risiko likuiditas pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), (2014).

Sudarsono, H. Manajemen keuangan syariah. Yogyakarta: Ekonisia. (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perko